



PUTUSAN
Nomor 153 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. JAP BAN SIONG alias ANDI COKRO;**
- 2. JAP BAN YU;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Juanda Kompleks Perumahan Juanda Indah, Blok B, Nomor 3-4, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., dan kawan, Para Pembela Umum/Asst. Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Sei Bertu Nomor 32/7 Medan dan Imam Bonjol Nomor 44/47 Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

ANTONIUS, bertempat tinggal di Jalan Juanda Nomor 64, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Ling. I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai pemberi pinjaman uang kepada Tergugat atau disebut dengan kesepakatan hutang-piutang, dimana pada awalnya Tergugat menjumpai Penggugat agar Penggugat memberikan pinjaman uang untuk modal usaha Tergugat dan dikarenakan Penggugat dengan Tergugat adalah bersahabat dan berteman baik, maka Penggugat bersedia membantu memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan kesepakatan hutang-piutang tersebut di rumah Penggugat di Tanjungbalai dan oleh karena itu kesepakatan seperti ini dianggap sah menurut hukum;
2. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, dikarenakan Turut Tergugat dalam kuitansi peminjaman tanggal 28 Januari 2013 dan kuitansi tanggal 28 Februari 2013 Turut Tergugat ikut menjaminkan dan menandatangani pinjaman uang kepada Penggugat, sehingga untuk melengkapi para pihak yang berperkara, maka berdasarkan hukum, Turut Tergugat haruslah dijadikan subjek hukum dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa untuk selanjutnya atas kesepakatan hutang-piutang tersebut untuk pertama kalinya pada awal Desember 2008, Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji selama satu bulan uang pinjaman tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dan atas jaminan pinjaman uang Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Bilyet Giro tanggal 9 Januari 2009 kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Tergugat datang lagi kepada Penggugat untuk menghutang uang kembali kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat usahanya tersebut perlu suntikan/penambahan modal dan oleh karena Penggugat percaya kepada Tergugat dan melihat usaha Tergugat memang perlu modal besar, maka Penggugat memberikan pinjaman uang lagi kepada Tergugat dan Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hal ini dikuat dengan bukti kuitansi penerima uang dari Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menjalin kerjasama hutang-piutang ini sampai dengan terakhir Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan didua kuitansi ini Turut Tergugat ikut menandatangani dan jika ditotal secara keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat sejak kesepakatan hutang-piutang tersebut terjadi dan berjalan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa selain dari pada itu, hutang-piutang yang sejumlah Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah), sebagiannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertuang dalam kesepakatan Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Tanjungbalai yang bernama Yustina, S.H., Nomor 131 tanggal 28 Februari 2012, dengan jaminan/*borgt* pembayaran beberapa cek dan bilyet giro yang ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga kesepakatan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut dianggap sah menurut hukum;
7. Bahwa atas penerimaan pinjaman uang tersebut dikuatkan dengan bukti yang tertulis dalam bentuk kuitansi serta cek dan bilyet giro, dimana cek dan bilyet giro tersebut ditanda tangani oleh Tergugat sebagai jaminan/*borough* pembayaran hutang-piutang pembayaran hutang-piutang kepada Penggugat dan jika ditotal secara keseluruhan hutang-piutang yang baru dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan demikian hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk 3 (tiga) lembar kuitansi pinjaman dan ditambah dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa atas beberapa jaminan/*borgt* hutang-piutang berupa cek dan bilyet giro tersebut pernah dikliringkan untuk dicairkan oleh Penggugat, namun pihak Bank BCA KCU Kisaran dan BNI Cabang Tanjungbalai mengembalikan bilyet giro tersebut dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat tentang bilyet giro yang ditolak pihak Bank, dan Tergugat meminta tempo kepada Penggugat dan berjanji akan membayar hutang-piutangnya, dan oleh karena ada niat baik Tergugat untuk menutupi hutang-piutang kepada Penggugat, maka Penggugat percaya saja dan melihat usaha yang digeluti oleh Tergugat sedang berkembang, sehingga Penggugat terakhir kali memberikan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh Tergugat berjanji akan melunasi seluruh hutang-piutangnya kepada Penggugat satu bulan sejak pinjaman uang terakhir tanggal 28 Februari 2013 sebagaimana pada waktu yang ditentukan oleh Tergugat dan sebelum jatuh tempo satu bulan yang dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menggubris peringatan Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 28 Maret 2013, Penggugat mengkliringkan bilyet giro yang jadi jaminan Tergugat kepada Penggugat, namun lagi-lagi pihak Bank menolak bilyet giro tersebut dengan alasan yang sama bahwa saldo rekening giro khusus tersebut tidak cukup;
11. Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2013 tersebut, bilyet giro Tergugat tidak bisa dicairkan maka Penggugat berulang kali mencoba mengingatkan Tergugat agar melunasi hutang-piutang yang telah disepakati bersama tersebut, namun setiap kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar hutang-piutangnya, Tergugat sering berdalih dan menghindari dari tanggungjawabnya dengan alasan yang tidak jelas, dan bahkan sekarang Tergugat sangat sulit ditemui;
12. Bahwa oleh karena sulit ditemui dan tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melunasi hutang-piutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* yang tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat untuk melunasi sejumlah uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa walaupun tanggal 28 Maret 2013 telah lewat ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran hutang-piutang, sehingga perbuatan Tergugat seperti yang telah dikemukakan diatas, Penggugat telah menderita kerugian dan sepatutnya menurut hukum, Penggugat meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap Tergugat yang secara terang dan jelas telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
14. Bahwa akbiat ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban (utang)nya sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat telah mengalami kerugian selama \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Maret 2013 sampai dengan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan uangnya, jika diperhitungkan dengan rata-rata bunga Bank sebesar 0,5 % sebulan, jika uang Penggugat tersebut Penggugat simpan (tabung) di Bank, maka sudah pasti Penggugat akan mendapat keuntungan dari hasil simpanannya

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016



tersebut sebesar $0,5\% \times \text{Rp}1.150.000.000,00 = \text{Rp}5.750.000,00 \times 18$ bulan jadi total bunganya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}103.500.000,00$ (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena sampai saat sekarang ini (sudah berjalan selama ± 1 tahun 6 bulan), Tergugat tidak juga membayar sama sekali utangnya sebesar $\text{Rp}1.150.000.000,00$ kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil dikarenakan tidak dapat menikmati keuntungan sebesar $\text{Rp}103.500.000,00$ (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika diperhitungkan dengan utang Tergugat (belum dibayar oleh Tergugat), maka jumlah kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar $\text{Rp}1.150.000.000,00 + \text{Rp}103.500.000,00 = \text{Rp}1.253.000.000,00$ (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
16. Bahwa untuk tidak hampa/nihilnya gugatan Penggugat perkara *a quo* ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu bidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri diatasnya, dengan luas 4.858 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tanjungbalai, yang terletak di Jalan Muhammad Ali Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kotamadya Tanjungbalai untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat sakwa sangka yang cukup beralasan, bahwa Tergugat akan mengagunkan, menjual, mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta bendanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 tersebut, maka beralasan hukum kiranya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya dengan luas tanah $\pm 4.858 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) milik Tergugat yang terletak di Jalan Muhammad Ali, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kotamadya Tanjungbalai, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 milik Tergugat;
18. Bahwa bilamana Tergugat tidak punya uang dan atau tidak mampu membayar dalam bentuk tunai, maka bangunan gudang berikut tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Tergugat, yang ditetapkan menjadi jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, harus dijual lelang terlebih dahulu melalui Lembaga Pelelangan Umum (KPKNL), dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat dan dari hasil pelelangan tersebut uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), ditambah denda sebesar Rp1.03.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) harus diserahkan Tergugat secara tunai dan sempurna kepada Penggugat;

19. Bahwa apabila dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat tidak juga membayar hutang-piutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diputuskan perkara *a quo*, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
20. Bahwa gugatan ini telah didasari pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
21. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 131, tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yustina, SH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan satu bidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah 4.858 M² berdasarkan Setifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tanjungbalai, yang terletak di Jalan Muhammad Ali, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kotamadya Tanjungbalai, yang masih dalam penguasaan Tergugat yang dijadikan sebagai pelunasan hutang untuk dapat dilakukan pelelangan umum melalui Lembaga KPKNL apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A.1 Tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa menurut kebiasaan yang telah menjadi hukum yang hidup dalam proses beracara dimuka pengadilan dalam perkara-perkara perdata, syarat-syarat materiil dari suatu surat gugatan adalah mesti memuat identitas para pihak perkara, dasar dimajukan gugatan (*posita*) dan isi tuntutan hukum (*petitum*);

Bahwa pada bagian *posita* dari bangunan surat gugatan merumuskan alasan-alasan dari suatu perbuatan yang menjadi dasar dimajukannya



gugatan terang dan jelas, dengan mana apa bila hal ini tidak terpenuhi maka gugatan akan menjadi kabur;

Bahwa dengan tidak terang dan tidak jelasnya alasan-alasan itu maka dasar gugatan menjadi tidak sempurna dan terhadap gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sengketa *in casu* merupakan perkara *wanprestasi* maka dasar dimajukan gugatan adalah Penggugat maupun Tergugat dan turut Tergugat melakukan perbuatan yang memenuhi alasan-alasan terjadinya *wanprestasi*;

Bahwa dalam posita Penggugat tidak sama sekali merinci dengan jelas berapa jumlah hutang yang dilakukan Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana termuat dalam posita poin 3, 5 dan kata pengakuan hutang di poin 6 halaman 2 gugatan Penggugat dan dalam petitum poin 5 halaman 6 gugatan Penggugat terdapat jumlah hukuman uang yang diminta dan harus dibayar Penggugat yaitu sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan oleh sebab itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A.2 Tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa Penggugat dalam poin 17 halaman 4 gugatan Penggugat tanggal 24 September 2014 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap atas harta kekayaan milik Tergugat;

Bahwa permohonan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak karena Penggugat dengan tidak jelas menyebutkan perincian harta kekayaan milik Tergugat yang akan diletakan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

A.3 Tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*);

Bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya butir 19 halaman 5 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat dan turut Tergugat konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 5 halaman 6 sangat jelas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat dan turut Tergugat membayar uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa sangat jelas dan tegas gugatan Penggugat meminta membayar dalam bentuk uang tunai tetapi Penggugat juga meminta adanya uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* ini sangat bertentangan dengan Pasal 606 a Reglement Op de Rechtvordering intinya mengatur bahwa suatu putusan hakim selain mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim yang dinamakan uang paksa, namun untuk tuntutan yang berupa uang pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*);

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791K/Sip/1972 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 Nomor 307 K/SIP/1976 yang intinya mengatakan "uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas dan berdasarkan hukum bahwa permohonan uang (*dwangsom*) tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

A.4 Tentang Putusan Serta Merta;

Bahwa sangat jelas dan tegas gugatan Penggugat merupakan gugatan *wanprestasi* sebagaimana yang termuat dalam gugatan tanggal 24 September 2014 sehingga sangat jelas dalam petitum poin 5 dan 6 hal 6 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar sejumlah uang;

Bahwa tentang permintaan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam poin 9 hal 6 gugatan tanggal 24 September 2014 bukanlah sengketa pertahanan yang harus dimintakan putusan serta merta dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk pemberian putusan serta merta sebagaimana Pasal 180 HIR khususnya Pasal 180 ayat (1) HIR;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan berdasarkan hukum bahwa putusan serta merta tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Tjb. tanggal 11 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 131, tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yustina, S.H.;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 198/PDT/2015/PT-MDN tanggal 28 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Tjb tanggal 11 Maret 2015, yang dimohonkan banding sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 131, tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yustina, S.H.;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/K/2015/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2015/PT-MDN tanggal 28 September 2015 telah memajukan Permohonan Kasasi sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/K/2015/PN Tjb tanggal 13 November 2015 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara formal Permohonan Kasasi yang dimajukan Pemohon Kasasi dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara yang dikasasi ini kiranya berkenan mempertimbangkan segala fakta dan segi-segi yuridis yang benar dan adil dalam memberikan keputusan perkara *a quo*, agar kiranya Keputusan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mencari keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor 198/PDT/2015/PT-MDN tanggal 28 September 2015 *jo*. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Tjb tanggal 11 Maret 2015 tersebut karena Putusan yang dimohonkan Kasasi ini diputus *Judex Facti* -s.o.r- telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, oleh karena itu Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2015/PT -MDN tanggal 28 September 2015 *jo* Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Tjb tanggal 11 Maret 2015 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan cukup beralasan dibatalkan untuk diperbaiki.

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dengan ini memajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 11 Maret 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PN-Tjb dengan ketentuan dan uraian sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

I. Tentang Saksi Penggugat/Saksi Termohon Kasasi

Bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian, yaitu:

1. Dodi Syahrizal, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sekarang pernah bekerja dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya transaksi peminjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu ada hutang Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya waktu transaksi hutang Tergugat tersebut;
2. Wiwin Wulandari, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Yustina, S.H.,
 - Bahwa saksi pernah tahu adanya pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pengakuan hutang tersebut dimuat dalam pengakuan hutang Nomor 131 tanggal 28 Febuari 2012;
 - Bahwa dalam pengakuan hutang tersebut dijelaskan juga Tergugat juga memberikan 5 lembar Bilyat Giro atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2015/PT MDN tanggal 28 September 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2014/PN- Tjb. tanggal 11 Maret 2015 Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi-saksi Penggugat jelas tidak ada menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat, akan tetapi saksi Wiwin Wulandari hanya mengetahui adanya pengakuan hutang dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding saksi hanya mengetahui Pemohon Kasasi dahulu Pembadung/Tergugat ada

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 5 (lima) lembar bilyat giro sebagaimana bukti P- 5 hal 15 putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2014/PN - Tjb.

Bahwa atas penjelasan Tergugat/Pembanding diatas jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hal tersebut dan dalam hal ini telah jelas seharusnya Tergugat telah membayar lunas uang Penggugat/Terbanding sebagaimana diakui Penggugat/Terbading sebagaimana diterangkan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/Pn – Tjb tanggal 11 Maret 2015 tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2015/PT MDN tanggal 28 September 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2014/PN-Tjb. tanggal 11 Maret 2015 sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2015/PT MDN tanggal 28 September 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2014/PN-Tjb. tanggal 11 Maret 2015 dimaksud;

II. Tentang dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

Bahwa dalam gugatannya dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 6 poin 5 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tehitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa namun dalam amar putusan perkara pada halaman 22 angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp850.000.00,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tehitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;.

Bahwa sangat jelas Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam Petitum gugatannya (tuntutan Primair) tidak ada meminta/menuntut hal-hal yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg./178 H.I.R. ayat (3) yang menyatakan "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat".

Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat petitum/tuntutannya disusun dengan tuntutan berlapis:

a. Tuntutan Primair; atau

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tuntutan Subsidaire (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim dalam menghadapi petitum demikian tersebut, sesuai dengan hukum acara perdata, bila hakim ingin memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam tuntutan subsidairnya, maka Hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan subsidair tersebut melebihi dari pada isi tuntutan primairnya. (*vide*: Pasal 178 (3) HIR).

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 21 Maret 1976 dan Nomor 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yang pada pokoknya menyebutkan:

"Dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri tuntutan primair dan subsidair (*ex aequo et bono*), maka untuk ketertiban hukum acara, seharusnya pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair ataukah tuntutan subsidair yang akan dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair".

Bahwa apabila kita cermati Pasal 189 RBg./178 H.I.R. ayat (3) tersebut diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak boleh memutuskan suatu perkara melebihi dari pada apa yang digugat atau diminta oleh Penggugat.

Bahwa jelas dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Perkoara Nomor 198/PDT/2015/PT-MDN dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN-Tjb yang memeriksa perkara *a quo* telah salah dalam memutuskan perkara *a quo* dengan menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata *a quo* telah membuat suatu Putusan yang tidak sempurna serta memutuskan melebihi daripada apa yang diminta dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 24 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati hutang Tergugat akan dibayar kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa Tergugat diwajibkan untuk membayar hutangnya sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa benar Tergugat yang dijamin oleh Turut Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar hutangnya secara lunas kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JAP BAN SIONG alias ANDI COKRO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 153 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JAP BAN SIONG alias ANDI COKRO** dan **2. JAP BAN YU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001